



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IFAN AJI WIDODO Bin USTADI
Tempat Lahir : Semarang
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 28 Pebruari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Klentengsari Raya No. 1 Rt.03 Rw.02
Kelurahan Pedalangan Kecamatan
Banyumanik Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan 7 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 Juli sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021.

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DODY ARIADI,S.H.,M.H, dkk adalah Advokat pada kantor Law & Justice berkedudukan hukum dan beralamat di Kompleks Pertokoan Siranda Jl. Diponegoro No. 34 Semarang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2021.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Smg tanggal 2 Juni 2021;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Smg tanggal 2 Juni 2021 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
 2. Membebaskan terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primer
 3. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, melanggar pasal 112 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , dalam dakwaan Subsidiar
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan Penjara;
 5. Menyatakan Barang Bukti berupa ,
 - Satu buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang di dalamnya berisi :

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 2, 4048 (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1);
- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 1, 8484 (satu koma delapan empat elapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2);
- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 0,8977 (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID.
- 1 (satu) bungkus rolling paper/kertas papir single size berlogo angka 33;
- 2 (dua) bungkus snack merk Richeese Wafer.
- 1 (satu) buah Handphone/HP merk REALME warna biru. -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dengan segala pertimbangannya untuk dapat memberikan putusan untuk mengembalikan Terdakwa pada Institusi Penerima Wajib Lapor / IPWL YAYASAN REHABILITASI AT TAUHID SEMARANG dan melanjutkan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) korban napza "PA. REHABILITASI AT TAUHID SEMARANG" agar bebas dari ketergantungan narkoba jenis tembakau sintesis mengingat hukuman pidana penjara yang panjang justru tidak efektif dan tidak membuat Terdakwa sembuh dari ketergantungan narkoba.

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 pada jam 09.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Klenteng Sari Raya No. 1 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **yang tanpa hak atau melawan hukum**, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5, 05654 gram, yang dilakukan dengan cara :

- Pada tanggal 18 Januari 2021 terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis tembakau gorilla atau ganja sintesis dari akun instagram BULLSHIRT.ID pada akun tersebut terdapat Biografi yang mencantumkan link Akun line, setelah itu terdakwa melakukan komunikasi Chatting dengan akun line milik BULLSHIRT.ID untuk membeli tembakau gorilla atau ganja sintesis. Terdakwa membeli paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan melakukan pembayaran melalui m-banking BCA yang terdapat dalam handphone merek REALME milik terdakwa dengan nomor rekening 8030577338 atas nama Ifan Aji Widodo yang terdakwa pergunakan, kemudian terdakwa transfer ke rekening BRI nomor 080601054870532 atas nama Eti Sumiyati milik pemilik akun instagram BULLSHIRT.ID. setelah melakukan transfer uang untuk pembayaran tembakau gorilla atau ganja sintesis terdakwa menerima pesan dari akun line milik akun instagram BULLSHIRT.ID yakni nomor resi pengiriman paket berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis yang sudah terdakwa pesan.
- Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 08.50 wib terdakwa menerima telepon dari kurir J&T memberitahu bahwa kurir sudah berada di depan rumah untuk menyerahkan paket berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis pesanan terdakwa. Lalu terdakwa keluar rumah untuk menerima paket tersebut, setelah terdakwa terima paket tersebut, terdakwa memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada kurir J&T sebagai pembayaran ongkos kirim. Tidak lama setelah menerima paket dari kurir J&T, terdakwa didatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas BNNP Jateng, kemudian terdakwa ditanya Petugas BNNP Jateng “apakah paket tersebut milikmu?”, lalu terdakwa jawab ya paket ini milik terdakwa. Setelah itu Petugas BNNP Jateng meminta terdakwa membuka paket yakni 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tersebut, selanjutnya terdakwa buka paket tersebut berisi :

- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 2, 4048 (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1);
- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 1, 8484 (satu koma delapan empat elapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2);
- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 0,8977 (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID.
- 1 (satu) bungkus rolling paper/kertas papir single size berlogo angka 33;
- 2 (dua) bungkus snack merk Richeese Wafer.
- Setelah membuka paket berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang berisi narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis, Petugas BNNP Jawa Tengah meminta terdakwa untuk mengambil handphone yang terdakwa disimpan di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa untuk diperiksa. Kemudian terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 214 / NNF / 2021, tanggal 03 Februari 2021,
- BB-509/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus kertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 4,15797 gram
- BB-510/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas klip warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,89857 gram

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI diperoleh hasil bahwa irisan daun yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla tersebut adalah mengandung **senyawa sintetis MDMA-4en PINACA**. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, **Senyawa Sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam lampiran PERMENKES RI Nomor 22 tahun 2020**, dan dikategorikan sebagai Narkoba Golongan I sesuai dengan Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 pada jam 09.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Klenteng Sari Raya No. 1 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **yang tanpa hak atau melawan hukum**, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I beratnya lebih 5 gram (0,5654 gram) yang dilakukan dengan cara:

- Pada tanggal 18 Januari 2021 terdakwa membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis tembakau gorilla atau ganja sintesis dari akun instagram BULLSHIRT.ID pada akun tersebut terdapat Biografi yang mencantumkan link Akun line, setelah itu terdakwa melakukan komunikasi Chatting dengan akun line milik BULLSHIRT.ID untuk membeli tembakau gorilla atau ganja sintetis. Terdakwa membeli paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan melakukan pembayaran melalui m-banking BCA yang terdapat dalam handphone merek REALME milik terdakwa dengan nomor rekening 8030577338 atas nama Ifan Aji Widodo yang terdakwa pergunakan, kemudian terdakwa transfer ke rekening BRI nomor 080601054870532 atas nama Eti Sumiyati milik pemilik akun instagram BULLSHIRT.ID. setelah melakukan transfer uang untuk pembayaran tembakau gorilla atau ganja sintesis terdakwa

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pesan dari akun line milik akun instagram BULLSHIRT.ID yakni nomor resi pengiriman paket berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis yang sudah terdakwa pesan.

- Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 08.50 wib terdakwa menerima telepon dari kurir J&T memberitahu bahwa kurir sudah berada di depan rumah untuk menyerahkan paket berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis pesanan terdakwa. Lalu terdakwa keluar rumah untuk menerima paket tersebut, setelah terdakwa terima paket tersebut, terdakwa memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada kurir J&T sebagai pembayaran ongkos kirim. Tidak lama setelah menerima paket dari kurir J&T, terdakwa didatangi Petugas BNNP Jateng, kemudian terdakwa ditanya Petugas BNNP Jateng “apakah paket tersebut milikmu?”, lalu terdakwa jawab ya paket ini milik terdakwa. Setelah itu Petugas BNNP Jateng meminta terdakwa membuka paket yakni 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tersebut, selanjutnya terdakwa buka paket tersebut berisi :
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 2, 4048 (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1);
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 1, 8484 (satu koma delapan empat delapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2);
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 0,8977 (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID.
 - 1 (satu) bungkus rolling paper/kertas papir single size berlogo angka 33;
 - 2 (dua) bungkus snack merk Richeese Wafer.
- Setelah membuka paket berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang berisi narkoba golongan I jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis, Petugas BNNP Jawa Tengah meminta terdakwa untuk mengambil handphone yang terdakwa disimpan di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa untuk diperiksa. Kemudian terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 214 / NNF / 2021, tanggal 03 Februari 2021,
- BB-509/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus kertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 4,15797 gram
- BB-510/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas klip warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,89857 gram

Tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI diperoleh hasil bahwa irisan daun yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla tersebut adalah mengandung **senyawa sintetis MDMB-4en PINACA**. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, **Senyawa Sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam lampiran PERMENKES RI Nomor 22 tahun 2020**, dan dikategorikan sebagai Narkoba Golongan I sesuai dengan Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan, Penuntut Umum mengajukan pendapat terhadap keberatan tersebut dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah lalu mengambil keputusan yang putusannya termuat didalam berita acara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1.1.Saksi BUDIHARTOsaksi ini dibawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib di sebuah rumah dengan alamat Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah telah mengamankan seorang yang mengaku bernama **IFAN AJI WIDODO Bin USTADI** karena telah kedapatan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau gorila atau Ganja Sintetis yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 2,4048$ (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 1,8484$ (satu koma delapan empat elapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 0,8977$ (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID.
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Sdr. BRIGADIR AGENG FAJAR WICAKSONO, SH. dan Saksi selaku anggota tim BNNP Jateng.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa IFAN AJI WIBOWO Bin USTADI terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib di sebuah rumah dengan alamat Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wib Sdr. BRIGADIR AGENG FAJAR WICAKSONO, SH. dan Saksi selaku anggota tim BNNP Jateng serta anggota tim BNNP yang lain telah mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi dari masyarakat tentang akan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui sebuah paket yang akan dikirim ke alamat Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Sekira pukul 07.45 Wib Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan di sekitar alamat Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dari Pimpinan diperoleh informasi yang dapat diyakini kebenarannya bahwa orang yang akan menerima paket tersebut adalah yang memesan paket

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan penerima paket tersebut tertulis IFAN AJI W d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib di Waktu tersebut ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menerima 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang dari kurir Jasa Pengiriman J & T di rumah yang beralamatkan Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, tidak lama setelah seorang laki-laki tersebut menerima paket kemudian saksi dan Sdr. BRIGADIR AGENG FAJAR WICAKSONO, SH. menangkap laki laki tersebut, yang kemudian diketahui bernama IFAN AJI WIDODO Bin USTADI. Kemudian saksi menyuruh sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI untuk membuka paket tersebut yang dimana di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 2,4048$ (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 1,8484$ (satu koma delapan empat delapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 0,8977$ (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID. Kemudian sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi mengetahui laki laki yang ada dalam foto tersebut adalah IFAN AJI WIDODO Bin USTADI yang saksi dan anggota tim BNNP Jateng amankan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar barang-barang yang dilakukan penyitaan oleh petugas BNNP Jateng dari IFAN AJI WIDODO Bin USTADI, yaitu :
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 2,4048$ (dua koma empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1).

- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 1,8484$ (satu koma delapan empat delapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2).
- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 0,8977$ (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID (Kode 3).
- 1 (satu) bungkus rolling paper/kertas papir single size berlogo angka 33.
- 2 (dua) bungkus snack merk Richeese Wafer.
- 1 (satu) buah Handphone/HP merk REALME warna biru berikut SIM Card nomor 085882001316.
- 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa menurut keterangannya, Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI mengetahui apa isi dari Satu buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah diduga Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis yang dimana Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis di akun Instagram BULLSHIRT.ID.
- Bahwa benar keterangannya Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI sudah 3 (tiga) kali membeli, menerima, memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis, yaitu :
 - yang pertama sekitar tanggal 2 Januari 2021, Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis dengan berat

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 gram di akun Instagram Goldenspeed, dengan cara pembayaran melalui transfer menggunakan m-banking BCA milik Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dengan nomor rekening 8030577338 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang nomornya Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI lupa milik pemilik akun Instagram Goldenspeed, setelah pembayaran, pesanan Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dikirimkan melalui jasa pengiriman J&T.

- yang kedua sekitar tanggal 12 Januari 2021, Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 5 gram di akun Instagram Goldenspeed, dengan cara pembayaran melalui transfer menggunakan m – banking BCA milik Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dengan nomor rekening 8030577338 ke rekening yang nomornya Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI lupa milik pemilik akun Instagram Goldenspeed.
- yang ketiga tanggal 18 Januari 2021 Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis di akun Instagram BULLSHIRT.ID, pada saat itu Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI memesan paket 5 gram dengan bonus dari penjual 2 gram akan tetapi pada saat paket datang kemudian Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI terima sampai Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI diamankan Petugas BNNP Jateng kemudian barang bukti tersebut ditimbang oleh Petugas BNNP Jateng dihadapan Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI, diketahui bahwa tembakau gorilla tersebut memiliki rincian berisi 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 2, 4048 (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 1, 8484 (satu koma delapan empat elapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,8977 (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID. Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI beli dengan cara pembayarannya melalui transfer menggunakan m – banking BCA milik Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dengan nomor rekening 8030577338 ke rekening BRI nomor 080601054870532 atas nama Eti Sumiyati seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI ditangkap oleh Petugas BNNP Jateng setelah menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis yang Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI pesan.

- Bahwa menurut keterangannya, Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI mengkonsumsi tembakau gorilla atau ganja sintesis pertama kali sekira tahun 2019 pada saat Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI bekerja di Rumah Makan “Bentuman”. Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI mengkonsumsi dengan cara menghisap seperti rokok. Tembakau tersebut Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI linting terlebih dahulu dengan kertas papir sampai menyerupai rokok kemudian Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI nyalakan dengan korek api lalu menghisapnya. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis badan Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI terasa kantuk dan lemas. Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI mengkonsumsi narkotika jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis dengan tujuan agar menghilangkan beban pikiran dan menenangkan pikiran setelah putus dengan pacarnya. Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI terakhir mengkonsumsi narkotika golongan I jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis seorang diri, pada tanggal 16 Januari 2021 di dalam kamar rumah Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI yang beralamat di Jalan Klenteng Sari Raya no. kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
- Bahwa menurut keterangannya Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI Narkotika golongan I jenis tembakau Gorila atau Ganja Sintetis tersebut rencananya untuk Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI konsumsi sendiri dan tidak untuk Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI jual kembali.

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangannya Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI tidak pernah membeli, menerima, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis lainnya selain narkotika golongan I jenis Tembakau gorilla atau ganja sintesis.
- Bahwa kronologi saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wib Sdr. BRIGADIR AGENG FAJAR WICAKSONO, SH. dan Saksi selaku anggota tim BNNP Jateng serta anggota tim BNNP yang lain telah mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi dari masyarakat tentang akan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui sebuah paket yang akan dikirim ke alamat Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Sekira pukul 07.45 Wib Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan di sekitar alamat Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dari Pimpinan diperoleh informasi yang dapat diyakini kebenarannya bahwa orang yang akan menerima paket tersebut adalah yang memesan paket tersebut dan penerima paket tersebut tertulis IFAN AJI W d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib di Waktu tersebut ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menerima 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dari kurir Jasa Pengiriman J & T di rumah yang beralamatkan Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, tidak lama setelah seorang laki-laki tersebut menerima paket kemudian saksi dan Sdr. BRIGADIR AGENG FAJAR WICAKSONO, SH. menangkap laki laki tersebut, setelah itu baru diketahui laki laki tersebut bernama IFAN AJI WIDODO Bin USTADI. -
- Kemudian saksi dan Sdr. BRIGADIR AGENG FAJAR WICAKSONO, SH. menyuruh sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI untuk membuka paket tersebut yang dimana di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 2,4048$ (dua koma empat

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1).

- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 1,8484$ (satu koma delapan empat delapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2).
- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 0,8977$ (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID (Kode 3).
- 1 (satu) bungkus rolling paper/kertas papir single size berlogo angka 33.
- 2 (dua) bungkus snack merk Richeese Wafer.
- 1 (satu) buah Handphone/HP merk REALME warna biru berikut SIM Card nomor 085882001316.
- 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa, kemudian petugas BNNP Jateng melakukan penyitaan terhadap paket tersebut beserta isinya. Kemudian petugas BNNP Jateng melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone/HP merk REALME warna biru berikut SIM Card nomor 085882001316 milik sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI yang dimana handphone tersebut digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis di akun Instagram BULLSHIRT.ID. Menurut keterangannya Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI sudah 3 (tiga) kali membeli, menerima, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis, yaitu :
 - yang pertama sekitar tanggal 2 Januari 2021, Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 5 gram di akun Instagram Goldenspeed, dengan cara pembayaran melalui transfer menggunakan m-banking BCA milik Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dengan nomor rekening 8030577338 seharga Rp. 450.000,-

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang nomornya Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI lupa milik pemilik akun Instagram Goldenspeed, setelah pembayaran, pesanan Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dikirimkan melalui jasa pengiriman J&T.

- yang kedua sekitar tanggal 12 Januari 2021, Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 5 gram di akun Instagram Goldenspeed, dengan cara pembayaran melalui transfer menggunakan m – banking BCA milik Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dengan nomor rekening 8030577338 ke rekening yang nomornya Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI lupa milik pemilik akun Instagram Goldenspeed.
- yang ketiga tanggal 18 Januari 2021 Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis di akun Instagram BULLSHIRT.ID, pada saat itu Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI memesan paket 5 gram dengan bonus dari penjual 2 gram akan tetapi pada saat paket datang kemudian Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI terima sampai Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI diamankan Petugas BNNP Jateng kemudian barang bukti tersebut ditimbang oleh Petugas BNNP Jateng dihadapan Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI, diketahui bahwa tembakau gorilla tersebut memiliki rincian berisi 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 2,4048$ (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 1,8484$ (satu koma delapan empat elapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 0,8977$ (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID. Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI beli dengan cara pembayarannya melalui

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer menggunakan m – banking BCA milik Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dengan nomor rekening 8030577338 ke rekening BRI nomor 080601054870532 atas nama Eti Sumiyati seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI ditangkap oleh Petugas BNNP Jateng setelah menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis yang Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI pesan.

- Menurut keterangannya Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI Narkotika golongan I jenis tembakau Gorila atau Ganja Sintetis tersebut rencananya untuk Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI konsumsi sendiri dan tidak untuk Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI jual kembali, Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI tidak pernah membeli, menerima, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis lainnya selain narkotika golongan I jenis Tembakau gorilla atau ganja sintesis. kemudian sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

1.2. Saksi **AGENG FAJAR WICAKSONO, S.H.**, saksi ini dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib di sebuah rumah dengan alamat Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah telah mengamankan seorang yang mengaku bernama **IFAN AJI WIDODO Bin USTADI** karena telah kedapatan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau gorila atau Ganja Sintetis yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 2,4048$ (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 1,8484$ (satu koma delapan empat delapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 0,8977 (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID.

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Sdr. BRIGADIR AGENG FAJAR WICAKSONO, SH. dan Saksi selaku anggota tim BNNP Jateng.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa IFAN AJI WIBOWO Bin USTADI terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib di sebuah rumah dengan alamat Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wib Sdr. BRIGADIR AGENG FAJAR WICAKSONO, SH. dan Saksi selaku anggota tim BNNP Jateng serta anggota tim BNNP yang lain telah mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi dari masyarakat tentang akan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui sebuah paket yang akan dikirim ke alamat Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Sekira pukul 07.45 Wib Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan di sekitar alamat Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dari Pimpinan diperoleh informasi yang dapat diyakini kebenarannya bahwa orang yang akan menerima paket tersebut adalah yang memesan paket tersebut dan penerima paket tersebut tertulis IFAN AJI W d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib di Waktu tersebut ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menerima 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang dari kurir Jasa Pengiriman J & T di rumah yang beralamatkan Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, tidak lama setelah seorang laki-laki tersebut menerima paket kemudian saksi dan Sdr. BRIGADIR AGENG FAJAR WICAKSONO, SH. menangkap laki laki tersebut, yang kemudian diketahui bernama IFAN AJI WIDODO Bin USTADI. Kemudian saksi menyuruh sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI untuk membuka paket tersebut yang dimana di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto \pm 2, 4048 (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 1, 8484 (satu koma delapan empat delapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 0,8977 (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID. Kemudian sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi mengetahui laki laki yang ada dalam foto tersebut adalah IFAN AJI WIDODO Bin USTADI yang saksi dan anggota tim BNNP Jateng amankan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa barang-barang yang dilakukan penyitaan oleh petugas BNNP Jateng dari IFAN AJI WIDODO Bin USTADI, yaitu :
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 2,4048 (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1).
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 1,8484 (satu koma delapan empat delapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2).
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 0,8977 (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID (Kode 3).
 - 1 (satu) bungkus rolling paper/kertas papir single size berlogo angka 33.
 - 2 (dua) bungkus snack merk Richeese Wafer.
 - 1 (satu) buah Handphone/HP merk REALME warna biru berikut SIM Card nomor 085882001316.

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa menurut keterangannya, Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI mengetahui apa isi dari Satu buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis yang dimana Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis di akun Instagram BULLSHIRT.ID.
- Bahwa keterangannya Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI sudah 3 (tiga) kali membeli, menerima, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis, yaitu :
 - yang pertama sekitar tanggal 2 Januari 2021, Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 5 gram di akun Instagram Goldenspeed, dengan cara pembayaran melalui transfer menggunakan m-banking BCA milik Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dengan nomor rekening 8030577338 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang nomornya Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI lupa milik pemilik akun Instagram Goldenspeed, setelah pembayaran, pesanan Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dikirimkan melalui jasa pengiriman J&T.
 - yang kedua sekitar tanggal 12 Januari 2021, Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 5 gram di akun Instagram Goldenspeed, dengan cara pembayaran melalui transfer menggunakan m – banking BCA milik Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dengan nomor rekening 8030577338 ke rekening yang nomornya Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI lupa milik pemilik akun Instagram Goldenspeed.

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ketiga tanggal 18 Januari 2021 Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis di akun Instagram BULLSHIRT.ID, pada saat itu Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI memesan paket 5 gram dengan bonus dari penjual 2 gram akan tetapi pada saat paket datang kemudian Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI terima sampai Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI diamankan Petugas BNNP Jateng kemudian barang bukti tersebut ditimbang oleh Petugas BNNP Jateng dihadapan Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI, diketahui bahwa tembakau gorilla tersebut memiliki rincian berisi 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 2,4048$ (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 1,8484$ (satu koma delapan empat elapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 0,8977$ (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID. Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI beli dengan cara pembayarannya melalui transfer menggunakan m – banking BCA milik Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dengan nomor rekening 8030577338 ke rekening BRI nomor 080601054870532 atas nama Eti Sumiyati seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI ditangkap oleh Petugas BNNP Jateng setelah menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis yang Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI pesan.
- Bahwa menurut keterangannya, Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI mengkonsumsi tembakau gorilla atau ganja sintesis pertama kali sekira tahun 2019 pada saat Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI bekerja di Rumah Makan “Bentuman”. Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi dengan cara menghisap seperti rokok. Tembakau tersebut Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI linting terlebih dahulu dengan kertas papir sampai menyerupai rokok kemudian Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI nyalakan dengan korek api lalu menghisapnya. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis badan Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI terasa kantuk dan lemas. Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis dengan tujuan agar menghilangkan beban pikiran dan menenangkan pikiran setelah putus dengan pacarnya. Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI terakhir mengkonsumsi narkoba golongan I jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis seorang diri, pada tanggal 16 Januari 2021 di dalam kamar rumah Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI yang beralamat di Jalan Klenteng Sari Raya no. kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

- Bahwa menurut keterangannya Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI Narkoba golongan I jenis tembakau Gorila atau Ganja Sintetis tersebut rencananya untuk Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI konsumsi sendiri dan tidak untuk Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI jual kembali.
- Bahwa menurut keterangannya Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI tidak pernah membeli, menerima, memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I Jenis lainnya selain narkoba golongan I jenis Tembakau gorilla atau ganja sintesis.
- Bahwa kronologi saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wib Sdr. BRIGADIR AGENG FAJAR WICAKSONO, SH. dan Saksi selaku anggota tim BNNP Jateng serta anggota tim BNNP yang lain telah mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi dari masyarakat tentang akan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui sebuah paket yang akan dikirim ke alamat Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Sekira pukul 07.45 Wib Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan di sekitar alamat Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dari Pimpinan diperoleh informasi yang dapat diyakini kebenarannya bahwa orang yang akan menerima paket tersebut adalah

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



yang memesan paket tersebut dan penerima paket tersebut tertulis IFAN AJI W d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib di Waktu tersebut ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menerima 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dari kurir Jasa Pengiriman J & T di rumah yang beralamatkan Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, tidak lama setelah seorang laki-laki tersebut menerima paket kemudian saksi dan Sdr. BRIGADIR AGENG FAJAR WICAKSONO, SH. menangkap laki laki tersebut, setelah itu baru diketahui laki laki tersebut bernama IFAN AJI WIDODO Bin USTADI. -

- Kemudian saksi dan Sdr. BRIGADIR AGENG FAJAR WICAKSONO, SH. menyuruh sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI untuk membuka paket tersebut yang dimana di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 2,4048 (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1).
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 1,8484 (satu koma delapan empat elapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2).
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 0,8977 (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID (Kode 3).
 - 1 (satu) bungkus rolling paper/kertas papir single size berlogo angka 33.
 - 2 (dua) bungkus snack merk Richeese Wafer.
 - 1 (satu) buah Handphone/HP merk REALME warna biru berikut SIM Card nomor 085882001316.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Kemudian petugas BNNP Jateng melakukan penyitaan terhadap paket tersebut beserta isinya. Kemudian petugas BNNP Jateng melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone/HP merk REALME warna biru berikut SIM Card nomor 085882001316 milik sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI yang dimana handphone tersebut digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis di akun Instagram BULLSHIRT.ID. Menurut keterangannya Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI sudah 3 (tiga) kali membeli, menerima, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis, yaitu :
 - yang pertama sekitar tanggal 2 Januari 2021, Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 5 gram di akun Instagram Goldenspeed, dengan cara pembayaran melalui transfer menggunakan m-banking BCA milik Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dengan nomor rekening 8030577338 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang nomornya Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI lupa milik pemilik akun Instagram Goldenspeed, setelah pembayaran, pesanan Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dikirimkan melalui jasa pengiriman J&T.
 - yang kedua sekitar tanggal 12 Januari 2021, Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 5 gram di akun Instagram Goldenspeed, dengan cara pembayaran melalui transfer menggunakan m – banking BCA milik Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dengan nomor rekening 8030577338 ke rekening yang nomornya Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI lupa milik pemilik akun Instagram Goldenspeed.
 - yang ketiga tanggal 18 Januari 2021 Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis di akun Instagram BULLSHIRT.ID, pada saat itu Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI memesan paket 5 gram dengan bonus dari penjual 2 gram akan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi pada saat paket datang kemudian Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI terima sampai Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI diamankan Petugas BNNP Jateng kemudian barang bukti tersebut ditimbang oleh Petugas BNNP Jateng dihadapan Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI, diketahui bahwa tembakau gorilla tersebut memiliki rincian berisi 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 2,4048 (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 1,8484 (satu koma delapan empat elapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 0,8977 (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID. Narkoba jenis tembakau gorilla tersebut Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI beli dengan cara pembayarannya melalui transfer menggunakan m – banking BCA milik Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dengan nomor rekening 8030577338 ke rekening BRI nomor 080601054870532 atas nama Eti Sumiyati seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI ditangkap oleh Petugas BNNP Jateng setelah menerima Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis yang Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI pesan.

- Menurut keterangannya Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI Narkoba golongan I jenis tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis tersebut rencananya untuk Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI konsumsi sendiri dan tidak untuk Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI jual kembali, Sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI tidak pernah membeli, menerima, memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I Jenis lainnya selain narkoba golongan I jenis Tembakau gorilla atau ganja sintesis. kemudian sdr. IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SURYA DADANG PAMUNGKAS atas permohonan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan kemudian keterangan saksi yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2021 kemudian dibacakan dan atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) yang bernama EKO DJUNI PRASETIYO yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bekerja sebagai konselor sejak tahun 2015 dan kenal kepada Terdakwa pada saat pandemi covid dan Terdakwa diantar oleh teman-teman ke rehabilitasi
- Bahwa, awalnya keinginan rehabilitasi dorongan teman-teman, kemudian ada keinginan dari Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk menghilangkan ketergantungan dengan tembakau gorila
- Bahwa, Terdakwa masuk pasien rawat jalan yang kunjungannya sampai 5-6 kali dan jadwal konsultasi tersebut berdasarkan kesepakatan
- Bahwa, rehabilitasi dengan cara religi dan hasil dari pertemuan yang dilakukan Terdakwa menurut saksi tidak ada perubahan signifikan karena Terdakwa sering tidak hadir sesuai jadwal yang disepakati tanpa izin.
- Bahwa, jadwal kunjungan Terdakwa belum selesai namun dikabari oleh Penasihat Hukum, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan rehabilitasi sering mangkir, jarang hadir dan tidak sesuai jadwal konsultasi dan hasilnya tidak maksimal.
- Bahwa, dalam catatan saksi jumlah kunjungan hanya 6 kali sejak tanggal 1 November 2020.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat yang berupa : Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Semarang berupa Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor Lab : 214 / NNF / 2021, tanggal 03 Februari 2021, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI diperoleh hasil bahwa irisan daun yang

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis tembakau gorilla tersebut adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, **Senyawa Sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam lampiran PERMENKES RI Nomor 22 tahun 2020**, dan dikategorikan sebagai Narkoba Golongan I sesuai dengan Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bukti surat tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti mengapa dimintai dan didengar keterangannya sekarang ini sebagai Terdakwa karena menerima 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama terdakwa sendiri yaitu IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 2,4048$ (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 1,8484$ (satu koma delapan empat elapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 0,8977$ (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID. Paket berisi narkoba golongan I Jenis tembakau Gorilla atau Ganja Sintesis tersebut sebelumnya pada tanggal 18 Januari 2021 terdakwa beli dari akun Instagram yang bernama BULLSHIIRT.ID, pembelian narkoba golongan I Jenis tembakau Gorilla atau Ganja Sintesis terdakwa lakukan dengan cara memesan melalui komunikasi dari Akun Line yang dimiliki oleh akun Instagram BULLSHIIRT.ID. Terdakwa

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba golongan I jenis tembakau Gorilla atau Ganja Sintesis seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer melalui m-banking BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8030577338 ke rekening BRI dengan nomor 080601054870532 atas nama Eti Sumiyati milik pemilik akun instagram BULLSHIRT.ID. terdakwa membeli narkoba golongan I jenis tembakau gorilla atau ganja sintesis dengan paket. selanjutnya terdakwa menerima pesan dari akun Line milik BULLSHIRT.ID yakni resi paket yang siap dikirimkan alamat terdakwa di Jalan Klenteng Sari Raya nomor 1 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. -

- Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dari kurir Jasa Pengiriman J & T pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2021 sekira Pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, tidak lama setelah terdakwa menerima paket tersebut, terdakwa ditangkap oleh Petugas yang ternyata dari BNNP Jawa Tengah. Terdakwa ditangkap seorang diri, setelah itu dilakukan interogasi dan penggeledahan, lalu terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak mengenali dan tidak pernah bertemu, terdakwa hanya berkomunikasi melalui aplikasi chatting line dengan pemilik Akun Instagram BULLSHIRT.ID. Awalnya terdakwa diberi tahu teman terdakwa bahwa jika ingin membeli narkoba golongan I jenis tembakau gorilla atau ganja sintesis dapat membeli pada akun instagram GOLDENSPEED. Pertama kali terdakwa membeli narkoba golongan I jenis tembakau gorilla atau ganja sintesis dari Akun Istagram GOLDENSPEED sekitar tanggal 2 Januari 2021 setelah itu pada tanggal 12 Januari 2021 terdakwa melakukan pembelian yang kedua juga dari Akun Instagram GOLDENSPEED. Pada 17 Januari 2021 terdakwa hendak membeli narkoba golongan I jenis tembakau gorilla atau ganja sintesis dari Akun Instagram GOLDENSPEED namun oleh pemilik akun Instagram GOLDENSPEED terdakwa direkomendasikan untuk membeli di Akun Instagram BULLSHIRT.ID Karena lebih murah dan ada promonya, setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan Akun BULLSHIRT.ID.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkomunikasi dengan pemilik akun instagram BULLSHIRT.ID dengan melalui akun Line yang terinstall di Handphone merek REALME dengan nomor sim card 085882001316 milik terdakwa . Selanjutnya pada tanggal 18 Januari terdakwa membeli narkoba golongan I jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer melalui m-banking BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8030577338 ke rekening BRI 080601054870532 atas nama Eti Sumiyati milik pemilik akun instagram BULLSHIRT.ID yang terdakwa operasikan dengan handphone merek REALME milik terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap ada orang lain yang turut menyaksikan pada saat terdakwa ditangkap, digeledah dan ditemukan barang bukti yakni ketua RT setempat dan salah satu warga setempat, sedangkan barang bukti yang disita dan didapat dari terdakwa yaitu :
 - Satu buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang di dalamnya berisi :
 - 2 (dua) buah amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID.
 - 1 (satu) buah amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT.ID.
 - /kertas pasir single size berlogo angka 33.
 - 2 (dua) bungkus snack merk Richeese Wafer.
 - 1 (satu) buah Handphone/HP merk REALME warna biru.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli, menerima, memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis, yaitu :
 - yang pertama sekitar tanggal 2 Januari 2021, terdakwa membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 5 gram di akun Instagram Goldenspeed, dengan cara pembayaran melalui transfer menggunakan m – banking BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8030577338 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang nomornya terdakwa lupa milik pemilik

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Instagram Goldenspeed, setelah pembayaran, pesanan terdakwa dikirimkan melalui jasa pengiriman J&T.

- yang kedua sekitar tanggal 12 Januari 2021, terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis dengan berat 5 gram di akun Instagram Goldenspeed, dengan cara pembayaran melalui transfer menggunakan m – banking BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8030577338 ke rekening yang nomornya terdakwa lupa milik pemilik akun Instagram Goldenspeed.
- yang ketiga tanggal 18 Januari 2021 terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis di akun Instagram BULLSHIRT.ID, pada saat itu terdakwa memesan paket 5gram dengan bonus dari penjual 2 gram akan tetapi pada saat paket datang kemudian terdakwa terima sampai terdakwa diamankan Petugas BNNP Jateng kemudian barang bukti tersebut ditimbang oleh Petugas BNNP Jateng dihadapan terdakwa, diketahui bahwa tembakau gorilla tersebut memiliki rincian berisi 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 2,4048$ (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 1,8484$ (satu koma delapan empat delapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 0,8977$ (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID. Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut terdakwa beli dengan cara pembayarannya melalui transfer menggunakan m- banking BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8030577338 ke rekening BRI nomor 080601054870532 atas nama Eti Sumiyati seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Jateng setelah menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis yang terdakwa pesan.

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis tembakau Gorila atau Ganja Sintetis tersebut rencananya untuk terdakwa konsumsi sendiri dan tidak untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengkonsumsi tembakau gorilla atau ganja sintesis pertama kali sekira tahun 2019 pada saat terdakwa bekerja di Rumah Makan "Bentuman". Terdakwa mengkonsumsi dengan cara menghisap seperti rokok. Tembakau tersebut terdakwa linting terlebih dahulu dengan kertas papir sampai menyerupai rokok kemudian terdakwa nyalakan dengan korek api lalu menghisapnya. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis badan terdakwa terasa kantuk dan lemas. Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis dengan tujuan agar menghilangkan beban pikiran dan menenangkan pikiran setelah putus dengan pacar. Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika golongan I jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis seorang diri, pada tanggal 16 Januari 2021 di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Klenteng Sari Raya no. kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli, menerima, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis lainnya selain narkotika golongan I jenis Tembakau gorilla atau ganja sintesis. -
- Bahwa Terdakwa mengenali foto dibawah yaitu : -
 - **Foto 1** adalah Handphone merk REALME warna biru berikut SIM Card nomor 085882001316 milik terdakwa , didalam Handpone tersebut terinstal akun Instagram, Line , dan M-banking BCA yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi sampai dengan membeli narkotika golongan I jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis.
 - **Foto 2** adalah 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, kardus tersebut digunakan untuk membungkus narkotika golongan I jenis tembakau gorilla atau ganja sintesis yang terdakwa beli dari Akun Instagram BULLSHIIRT.ID.
 - **Foto 3** adalah 1 (satu) bungkus rolling paper/kertas papir single size berlogo angka 33 yang rencananya terdakwa gunakan untuk membungkus tembakau menjadi lintingan dan kemudian terdakwa

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis.

- **Foto 4** adalah 2 (dua) amplop warna coklat dan 1 (satu) amplop hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID, yang masing-masing di dalamnya berisi tembakau yang diduga narkoba golongan I jenis tembakau Gorilla narkoba golongan I jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis tersebut merupakan narkoba yang terdakwa beli dari akun instagram BULLSHIRIIT.ID yang kemudian terdakwa terima setelah diantar oleh kurir J&T.
- **Foto 5** adalah 2 (dua) bungkus snack merk Richeese Wafer yang terdapat di dalam 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, terdakwa tidak memesan barang tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui tujuan akun intagram BULSHIIRT.ID mengirimkan barang tersebut.
- **Foto 6** merupakan narkoba golongan I jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis yang sebelumnya terbungkus dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1), yang sedang ditimbang oleh Petugas BNNP Jateng dan terdakwa ikut menyaksikan diketahui berat netto $\pm 2,4048$ (dua koma empat kosong empat delapan) gram.
- **Foto 7** merupakan narkoba golongan I jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis yang sebelumnya terbungkus dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2), yang sedang ditimbang oleh Petugas BNNP Jateng dan terdakwa ikut menyaksikan diketahui berat netto $\pm 1,8484$ (satu koma delapan empat delapan empat) gram.
- **Foto 8** merupakan narkoba golongan I jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis yang sebelumnya terbungkus dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 3), yang sedang ditimbang oleh Petugas BNNP Jateng dan terdakwa ikut menyaksikan diketahui berat netto $\pm 0,8977$ (nol koma delapan Sembilan tujuh tujuh) gram.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenai foto komunikasi/ chatting aplikasi line dengan akun BULLSHIIRT.ID yang terdapat dalam handphone milik terdakwa, yaitu :

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Januari 2021 terdakwa menambahkan akun line BULSHIIRT.ID ke kontak pada akun line milik terdakwa, terdakwa mengirimkan pesan berupa screenshot foto mengenai promo dari produk BULLSHIIRT.ID yakni paket narkoba golongan I jenis tembakau gorilla dan ganja sintesis kemudian terdakwa mengirimkan pesan dan menanyakan **“apakah promo tersebut masih?”** dibalas oleh akun line BULLSHIRT.ID **“masih bro”**.
- pada tanggal 18 Januari 2021 terdakwa mengirim pesan untuk order produk dari BULLSHIRT.ID kemudian dibalas oleh akun line BULLSHIRT.ID dengan mengirim foto yang tertulis rekening BRI nomor 080601054870532. Kemudian terdakwa mengisi format order dari BULLSHIRT.ID untuk pembelian paket narkoba golongan I jenis tembakau gorilla atau ganja sintesis seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa transfer melalui m-banking BCA milik terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan bukti transfernya terdakwa kirimkan melalui akun line BULLSHIIRT.ID.
- selanjutnya terdakwa menanyakan **“gimana udah diproses blum?”** dan setelah itu terdakwa dikirimkan foto resi pengiriman paket dari BULLSHIIRT.ID yang ditujukan kepada terdakwa.
- Bahwa tindakan terdakwa membeli, menerima, memiliki, menguasai dan menerima 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tersebut, berisi 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 2,4048$ (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 1,8484$ (satu koma delapan empat elapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2); 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 0,8977$ (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID., tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang dan merupakan tindakan melanggar hukum

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologis tindak pidana yang terdakwa lakukan yaitu membeli, menerima memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sampai akhirnya ditangkap oleh Petugas BNNP Jawa Tengah yaitu :
 - Pada tanggal 18 Januari 2021 terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis tembakau gorilla atau ganja sintesis dari akun instagram BULLSHIRT.ID pada akun tersebut terdapat Biografi yang mencantumkan link Akun line, setelah itu terdakwa melakukan komunikasi Chatting dengan akun line milik BULLSHIRT.ID untuk membeli tembakau gorilla atau ganja sintetis. Terdakwa membeli paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan melakukan pembayaran melalui m-banking BCA yang terdapat dalam handphone merek REALME milik terdakwa dengan nomor rekening 8030577338 atas nama Ifan Aji Widodo yang terdakwa pergunakan, kemudian terdakwa transfer ke rekening BRI nomor 080601054870532 atas nama Eti Sumiyati milik pemilik akun instagram BULLSHIRT.ID. setelah melakukan transfer uang untuk pembayaran tembakau gorilla atau ganja sintesis terdakwa menerima pesan dari akun line milik akun instagram BULLSHIRT.ID yakni nomor resi pengiriman paket berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis yang sudah terdakwa pesan.
 - Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 08.50 wib terdakwa menerima telepon dari kurir J&T memberitahu bahwa kurir sudah berada di depan rumah untuk menyerahkan paket berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis pesanan terdakwa. Lalu terdakwa keluar rumah untuk menerima paket tersebut, setelah terdakwa terima paket tersebut, terdakwa memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada kurir J&T sebagai pembayaran ongkos kirim. Tidak lama seteleah menerima paket dari kurir J&T, terdakwa didatangi Petugas BNNP Jateng, kemudian terdakwa ditanya Petugas BNNP Jateng

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



“apakah paket tersebut milikmu?”, lalu terdakwa jawab ya paket ini milik terdakwa . Setelah itu Petugas BNNP Jateng meminta terdakwa membuka paket yakni 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tersebut, selanjutnya terdakwa buka paket tersebut berisi :

- 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 2,4048$ (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1);
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 1,8484$ (satu koma delapan empat elapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2);
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 0,8977$ (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID.
 - 1 (satu) bungkus rolling paper/kertas papir single size berlogo angka 33;
 - 2 (dua) bungkus snack merk Richeese Wafer.
- Setelah membuka paket berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang berisi narkoba golongan I jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis, Petugas BNNP Jawa Tengah meminta terdakwa untuk mengambil handphone yang terdakwa disimpan di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa untuk diperiksa. Kemudian terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan atau meringankan terdakwa . -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Satu buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 2, 4048 (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1);
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 1, 8484 (satu koma delapan empat elapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2);
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 0,8977 (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID.
 - 1 (satu) bungkus rolling paper/kertas papir single size berlogo angka 33;
 - 2 (dua) bungkus snack merk Richeese Wafer.
- 1 (satu) buah Handphone/HP merk REALME warna biru.

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 09.00 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Klenteng Sari Raya Nomor 1 RT 003 RW 002 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari BNN karena memiliki narkoba golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram
- Bahwa, barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari BULLSHIRT.ID dengan membeli seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang telah dilakukan pembayarannya melalui m-banking BCA
- Bahwa, pada hari tersebut petugas JNT mengirim barang tersebut ke Terdakwa lalu Terdakwa terima dengan memberi uang Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada kurir JNT

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu petugas BNNP Jateng menangkap Terdakwa dan membuka paket satu kotak kardus warna orange berlogo shopee dengan alamat pengiriman atas nama Terdakwa dengan alamat Jalan Klenteng Sari Raya Nomor 1 RT 003 RW 002 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa membuka paket tersebut berisi :
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 2, 4048 (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1);
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 1, 8484 (satu koma delapan empat elapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2);
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 0,8977 (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID.
 - 1 (satu) bungkus rolling paper/kertas papir single size berlogo angka 33;
 - 2 (dua) bungkus snack merk Richeese Wafer.
- Bahwa, berdasarkan berita acara Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 214 / NNF / 2021, tanggal 03 Februari 2021,
- BB-509/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus kertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 4,15797 gram
- BB-510/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas klip warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,89857 gram
- Bahwa Tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI diperoleh hasil bahwa irisan daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah mengandung **senyawa sintesis MDMA-4en PINACA**. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, **Senyawa Sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam lampiran PERMENKES RI Nomor 22 tahun 2020, dan dikategorikan**

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Narkotika Golongan I sesuai dengan Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa, Terdakwa adalah pasien dari Institusi Penerima Wajib Lapori / IPWL YAYASAN REHABILITASI AT TAUHID SEMARANG sebagai rawat jalan namun Terdakwa sering mangkir dan Terdakwa membeli narkotika jenis gorila.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu :

- Primer yang diatur dan diancam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Subsidiar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas berarti Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan primer lebih dahulu apabila dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsidiar dibuktikan.

Menimbang, bahwa dakwaan primer yang diatur pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Setiap orang yang dimaksud disini adalah terdakwa **IFAN AJI WIDODO Bin USTADI**, Tempat Tanggal Lahir Semarang, 28 Februari 1997, umur 24 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat sesuai KTP Ngesrep Timur IV/26 RT. 004 RW.001 Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, alamat domisili di Jalan Klenteng Sari Raya nomor 1 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi.

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terdakwa **IFAN AJI WIDODO Bin USTADI** yang ditangkap petugas BNN Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 RT 003 RW 002 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Terdakwa membeli, menerima memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T dan kemudian paket tersebut diterima oleh terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 RT 003 RW 002 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dimana paket tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 2,4048$ (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1), 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 1,8484$ (satu koma delapan empat elapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2), 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 0,8977$ (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID, 1 (satu) bungkus rolling paper/kertas papir single size berlogo angka 33, dan 2 (dua) bungkus snack merk Richeese Wafer.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **IFAN AJI WIDODO Bin USTADI** tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin dan juga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi.

ad.2. Unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa **IFAN AJI WIDODO Bin USTADI** yang ditangkap petugas BNN Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 RT 003 RW 002 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Terdakwa bisa membeli, menerima, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis setelah sebelumnya Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2021 membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis tembakau gorilla atau ganja sintesis dari akun instagram BULLSHIRT.ID pada akun tersebut terdapat Biografi yang mencantumkan link Akun line, setelah itu terdakwa melakukan komunikasi Chatting dengan akun line milik BULLSHIRT.ID untuk membeli tembakau gorilla atau ganja sintetis. Terdakwa membeli paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan melakukan pembayaran melalui m-banking BCA yang terdapat dalam handphone merek REALME milik terdakwa dengan nomor rekening 8030577338 atas nama Ifan Aji Widodo yang terdakwa pergunakan, kemudian terdakwa transfer ke rekening BRI nomor 080601054870532 atas nama Eti Sumiyati milik pemilik akun instagram BULLSHIRT.ID. setelah melakukan transfer uang untuk pembayaran tembakau gorilla atau ganja sintesis terdakwa menerima pesan dari akun line milik akun instagram BULLSHIRT.ID yakni nomor resi pengiriman paket berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis yang sudah terdakwa pesan. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 08.50 WIB terdakwa menerima telepon dari kurir J&T memberitahu bahwa kurir sudah berada di depan rumah untuk menyerahkan paket berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis pesanan terdakwa. Lalu terdakwa keluar rumah untuk menerima paket tersebut, setelah terdakwa terima paket tersebut, terdakwa memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada kurir J&T sebagai pembayaran ongkos kirim sampai kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla yang diterima oleh terdakwa dalam sebuah kotak paket yang dikirimkan ke alamat terdakwa melalui jasa pengiriman J & T.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 214 / NNF / 2021, tanggal 03

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2021, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI diperoleh hasil bahwa irisan daun yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla tersebut adalah mengandung **senyawa sintetis MDMB-4en PINACA**. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, **Senyawa Sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam lampiran PERMENKES RI Nomor 22 tahun 2020**, dan dikategorikan sebagai Narkoba Golongan I sesuai dengan Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan dengan disaksikan terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dan saksi-saksi terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis irisan daun yang diduga merupakan tembakau Gorilla yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 RT 003 RW 002 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, yang disita oleh petugas dari terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI diketahui bahwa berat bruto keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla tersebut memiliki berat netto seluruhnya $\pm 5,1509$ (lima koma satu lima kosong sembilan) gram.

Menimbang, bahwadapat dikatakan bahwa unsur **“menjadi perantara dalam jual beli”** tidak terpenuhi., maka unsur ini telah ternyata tidak terbukti ada pada perbuatan terdakwa, sehingga dakwaan Primer harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terdapat dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 tentang Narkoba tidak terpenuhi / terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 tentang Narkoba mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.

ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud disini adalah terdakwa **IFAN AJI WIDODO Bin USTADI**, Tempat Tanggal Lahir Semarang, 28 Februari 1997, umur 24 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat sesuai KTP Ngesrep Timur IV/26 RT. 004 RW.001 Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, alamat domisili di Jalan Klenteng Sari Raya nomor 1 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi.

ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terdakwa **IFAN AJI WIDODO Bin USTADI** yang ditangkap petugas BNN Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 RT 003 RW 002 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Terdakwa membeli, menerima memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T dan kemudian paket tersebut diterima oleh terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 RT 003 RW 002 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dimana paket tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 2,4048$ (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1), 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 1,8484$ (satu koma delapan empat delapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULLSHIRT.ID (Kode 2), 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto $\pm 0,8977$ (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID, 1 (satu) bungkus rolling paper/kertas papir single size berlogo angka 33, dan 2 (dua) bungkus snack merk Richeese Wafer.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin dan juga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwadengan demikiandapat dikatakan bahwa unsur ***“tanpa hak dan melawan hukum”*** telah terpenuhi.

ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI yang ditangkap petugas BNN Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 RT 003 RW 002 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Terdakwa bisa membeli, menerima, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis setelah sebelumnya Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2021 membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis tembakau gorilla atau ganja sintesis dari akun istagram BULLSHIRT.ID pada akun tersebut terdapat Biografi yang mencantumkan link Akun line, setelah itu terdakwa melakukan komunikasi Chatting dengan akun line milik BULLSHIRT.ID untuk membeli tembakau gorilla atau ganja sintetis. Terdakwa membeli paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan melakukan pembayaran melalui m-banking BCA yang terdapat dalam handphone merek REALME milik terdakwa dengan nomor rekening 8030577338 atas nama Ifan Aji Widodo yang terdakwa pergunakan, kemudian terdakwa transfer ke rekening BRI nomor 080601054870532 atas nama Eti Sumiyati milik pemilik akun instagram BULLSHIRT.ID. setelah melakukan transfer uang untuk pembayaran tembakau gorilla atau ganja sintesis terdakwa menerima pesan dari akun line milik akun instagram BULLSHIRT.ID yakni nomor resi pengiriman paket berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah terdakwa pesan. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 08.50 wib terdakwa menerima telepon dari kurir J&T memberitahu bahwa kurir sudah berada di depan rumah untuk menyerahkan paket berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis pesanan terdakwa. Lalu terdakwa keluar rumah untuk menerima paket tersebut, setelah terdakwa terima paket tersebut, terdakwa memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada kurir J&T sebagai pembayaran ongkos kirim. Tidak lama setelah menerima paket dari kurir J&T, terdakwa didatangi Petugas BNNP Jateng, kemudian terdakwa ditanya Petugas BNNP Jateng apakah paket tersebut milik terdakwa, lalu terdakwa jawab bahwa paket ini milik terdakwa. Setelah itu Petugas BNNP Jateng meminta terdakwa membuka paket yakni 1 (satu) buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tersebut yang berisi narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis, Petugas BNNP Jawa Tengah meminta terdakwa untuk mengambil handphone yang terdakwa disimpan di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa untuk diperiksa.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 214 / NNF / 2021, tanggal 03 Februari 2021, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI diperoleh hasil bahwa irisan daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah mengandung **senyawa sintetis MDMB-4en PINACA**. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, **Senyawa Sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam lampiran PERMENKES RI Nomor 22 tahun 2020**, dan dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sesuai dengan Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan dengan disaksikan terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI dan saksi-saksi terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis irisan daun yang diduga

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tembakau Gorilla yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 RT 003 RW 002 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, yang disita oleh petugas dari terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI diketahui bahwa berat bruto keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla tersebut memiliki berat netto seluruhnya $\pm 5,1509$ (lima koma satu lima kosong sembilan) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur "Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana dan denda yang apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penanganan Terdakwa karena berdasarkan alasan yang sah maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan oleh Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan didalam amar putusan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon supaya Terdakwa dikenakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena pasal tersebut tidak di dakwakan dan Terdakwa dalam rehabilitasi selalu mangkir kecuali Terdakwa yang mohon putusan seadil-adilnya akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Keadaanyang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI terkait pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama dipersidangan berkelakuan sopan, berterus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan merubah sikap dan perilakunya hingga menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara.

Memperhatikan , pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, Terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IFAN AJI WIDODO Bin USTADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan, Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan, agar barang bukti berupa :
 - Satu buah kotak kardus warna orange berlogo Shopee dengan alamat pengiriman atas nama IFAN AJI W, d/a Jln. Klenteng Sari Raya No. 1 Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang di dalamnya berisi : ---
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 2, 4048 (dua koma empat kosong empat delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 1);
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 1, 8484 (satu koma delapan empat elapan empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dengan stiker logo BULLSHIRT.ID (Kode 2);
 - 1 (satu) bungkus tembakau yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau Gorilla dengan berat netto \pm 0,8977 (nol koma delapan sembilan tujuh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna hitam dengan stiker logo BULLSHIRT. ID.
 - 1 (satu) bungkus rolling paper/kertas papir single size berlogo angka 33;
 - 2 (dua) bungkus snack merk Richeese Wafer. 1 (satu) buah Handphone/HP merk REALME warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh kami ELI SUPRAPTO, S.H sebagai Hakim Ketua, BAMBANG BUDI MURSITO, S.H dan SETYO YOGA SISWANTORO, S.H., M.H yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 333/Pid.sus/2021/ PN Smg tanggal 2 Juni 2021 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANIS SURYANDARI, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh SETIONO, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

BAMBANG BUDI MURSITO, SH.

ELI SUPRAPTO, SH.

SETYO YOGA SISWANTORO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ANIS SURYANDARI, SH.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 333Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)